



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN BERKARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk karakter Peserta Didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu.

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal pada jenjang pendidikan anak usia dini.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Kutai Barat adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Kutai Barat bertujuan :
 - a. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah
 - b. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah.
 - c. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.
 - d. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;

- e. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan berkarakter di kabupaten Kutai Barat dilaksanakan secara terintegritas melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Kutai Barat meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Kutai Barat untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak muliadan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB III NILAI DASAR PEDIDIKAN BERKARAKTER

Pasal 5

Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai-nilai Adat Istiadat lokal di Kabupaten Kutai Barat;

- a. Patuh dalam melaksanakan ajaran Agama yang dianutnya, Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk ajaran lain atau religius.
- b. Membentuk Semangat berbangsa atau Cinta Tanah Air.
- c. Berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi atau peduli lingkungan.
- d. Memberi bantuan kepada orang lain dan mereka yang membutuhkan atau peduli sosial.
- e. Membentuk kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bahan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

BAB IV JADWAL SEKOLAH DAN KEGIATAN SETELAH SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Jadwal masuk dan pulang sekolah disesuaikan dengan kondisi karakteristik tempat domisili Peserta Didik dipedesaan dan perkotaan.
- (2) Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta Didik yang berdomisili dipedesaan diatur sebagai berikut:
Masuk sekolah : Pukul 6.30 WITA;

- Pulang sekolah : Pukul 10.30 WITA.
- (3) Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta Didik yang berdomisili di perkotaan diatur sebagai berikut:
Masuk sekolah : Pukul 7.00 WITA;
Pulang sekolah : Pukul 15.00 WITA.
- (4) Penentuan wilayah perdesaan dan perkotaan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikbud.

Pasal 7

- (1) Setelah pulang sekolah, Peserta Didik yang berdomisili di perdesaan wajib membantu orang tua di sawah/ladang/kebun dan/atau memelihara hewan ternak.
- (2) Dalam hal orang tua Peserta Didik tidak memiliki sawah/ladang/kebun atau hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah menetapkan kegiatan lain sesuai kondisi keluarga Peserta Didik.
- (3) Orang tua Peserta Didik wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdikbud.

Pasal 8

Nilai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran yang berkenaan dengan konten kegiatan dimaksud.

BAB V PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam sekolah Dasar/MI diatur sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| Hari Senin, Selasa dan Rabu Pakaian | = Merah Putih |
| Hari Kamis Pakaian | = Ulap Doyo |
| Hari Jum'at Pakaian | = |
| Hari Sabtu Pakaian | = Pramuka |
- (2) Pakaian Seragam SMP/MTS :
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| Hari Senin Selasa dan Rabu Pakaian | = Putih Biru |
| Hari Kamis Pakaian | = Ulap Doyo |
| Hari Jum'at Pakaian | = |
| Hari Sabtu Pakaian | = Pramuka |
- (3) Pakaian Olah Raga dipakai pada saat olahragadan senam.

BAB VI PENGALAMAN NILAI AGAMA

Pasal 10

- (1) Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan disekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan

sosial di sekitarnya, setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib menjalankan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu.
- (3) Pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pasal 11

- (1) Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam wajib mengawasi pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis oleh setiap Peserta Didik.
- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Bagi Peserta Didik yang beragama non. Islam dapat melaksanakan kegiatan peribadatan yang sejenis menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Peserta Didik masing-masing.
- (3) Tata cara penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

KEWAJIBAN MEMBAWA MAKANAN/MINUMAN KE SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Untuk membiasakan hidup sehat dan hemat, setiap Peserta Didik wajib membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah.
- (2) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakupi kebutuhan gizi Peserta Didik selama di sekolah.

Pasal 14

- (1) Makanan yang dibawa ke sekolah harus dimasukkan kedalam wadah seperti rantang.
- (2) Waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
- (3) Tempat kegiatan makan bisa dilakukan di ruang kelas atau tempat lain dengan pendampingan dari guru.

- (4) Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan higienis seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 15

Untuk memupuk rasa kebersamaan, setia kawan dan kepedulian, guru wajib memberikan arahan agar Peserta Didik saling memberi dan berbagi.

Pasal 16

Kewajiban membawa makanan dan minuman bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setiap hari.

Pasal 17

Untuk mendukung pelaksanaan program membawa makanan dan minuman ke sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka :

- a. Dilarang berjualan makanan, minuman, dan mainan di lingkungan sekolah; dan
- b. Peserta Didik dilarang jajan diluar lingkungan sekolah selama jam sekolah.

Pasal 18

Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban membawa makanan dan minuman oleh Peserta Didik menurut Peraturan Bupati ini di lingkungan sekolahnya masing-masing.

BAB VIII KEWAJIBAN MENABUNG

Pasal 19

Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta Didik wajib menabung di sekolah.

Pasal 20

Pemanfaatan uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diutamakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan pendidikan pada umumnya.

Pasal 21

Tata cara menabung di sekolah dan besarnya tabungan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikbud.

BAB IX

LARANGAN MEROKOK

Pasal 22

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dikalangan Peserta Didik dan menjaga nilai serta norma dunia pendidikan, maka setiap Peserta Didik dilarang merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Pasal 23

Setiap sekolah wajib membuat peraturan tata tertib yang memuat larangan merokok di sekolah.

Pasal 24

Peserta Didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah berdasarkan peraturan sekolah.

BAB X

PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS

Pasal 25

- (1) Untuk membekali Peserta Didik agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan, maka kepada setiap Peserta Didik diberikan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) disamping pengetahuan (*knowledge*).
- (2) Pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penugasan kegiatan tertentu di luar sekolah kepada Peserta Didik yang disesuaikan dengan karakteristik tempat domisili Peserta Didik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tertentu diluar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik.

Pasal 26

Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah perdesaan ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan :
 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;
 2. memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan; dan
 3. memiliki keterampilan bercocok tanam
- b. Bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan :
 1. memiliki keterampilan memasak;
 2. memiliki keterampilan menenun;
 3. memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau
 4. memiliki keterampilan bercocok tanam.

Pasal 27

Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah perkotaan ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan :
 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;
 2. memiliki hewan ternak ikan/ikan hias/berniaga kecil-kecilan/memiliki keterampilan elektronika/perbengkelan; dan
 3. memiliki keterampilan bercocok tanaman hias/pertamanan.
- b. bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan :
 1. memiliki keterampilan memasak;
 2. memiliki keterampilan menenun;
 3. memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau
 4. memiliki keterampilan bercocok tanaman hias.

Pasal 28

Pohon tanaman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 1 dan Pasal 27 huruf a angka 1 dapat ditanam di tanah milik sendiri, lingkungan permukiman, tanah kosong milik pemerintah/negara, sempadan sungai, sempadan waduk/situ, sempadan jalan dan/atau tanah milik orang lain atas izin pemilik tanah/kuasanya.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) beserta penilaian diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikbud.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan kebijakan pendidikan Berkecenderungan secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Disdikbud.
- (2) Kepala Disdikbud wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkecenderungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Disdikbud, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Disdikbud mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Disdikbud melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkecenderungan ini dan menyampaikan saran perbaikan Pendidikan Berkecenderungan ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 32

Kepala Disdikbud wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Barat dan/atau anggaran satuan Pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 13.